



BUPATINGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/77/K/411.012/2021

TENTANG

**PENETAPAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL MENJADI OBYEK HIBAH KEPADA
YAYASAN BAITUL ATIEQ CEPOKO (SMK BAITUL ATIEQ)**

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 402 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu menetapkan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk Berupa Kendaraan Dinas Operasional Menjadi Obyek Hibah kepada Yayasan Baitul Atieq Cepoko dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : Berita Acara Penelitian Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk Yang Akan dipindahtangankan (Dihibahkan) Nomor 028/594/411.402/2021 tanggal 19 Maret 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL MENJADI OBYEK HIBAH KEPADA YAYASAN BAITUL ATIEQ CEPOKO (SMK BAITUL ATIEQ).

KESATU : Menetapkan barang milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk berupa kendaraan roda 4 (empat) menjadi obyek hibah kepada Yayasan Baitul Atieq Cepoko (SMK Baitul Atieq) dengan data administratif kendaraan roda 4 (empat) sebagai berikut :

1. Barang yang akan dihibahkan

a. Kode Barang	: 1.3.2.02.01.01.003
b. Jenis Kendaraan	: Mobil Penumpang
c. Merk/Type	: Suzuki/ST130
d. Nomor Polisi	: AG 300 VP
e. Tahun	: 1995
f. Warna	: Abu-abu Metalik
g. Nomor Rangka	: MHDESL413SJ-156838
h. Nomor Mesin	: G13C-ID-156838
i. Nomor BPKB	: 4516911
j. Perlengkapan Kendaraan	: Kunci Mobil,STNK,BPKB
k. Harga Perolehan	: Rp. 33.000.000,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah)

KEDUA : Penetapan Obyek Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai dasar pelaksanaan hibah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 3 Mei 2021

BUPATI NGANJUK,

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ANANG TRIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19660710 199202 1 001